



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2020



JAKARTA, FEBRUARI 2021

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden kepada publik atas program, kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ini mengacu kepada tugas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

Mudah-mudahan penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2020 ini dapat menjadi media evaluasi kinerja selama satu tahun, sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I Pendahuluan	1
A Latar Belakang	1
B Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
C Struktur Organisasi	3
1 Biro Data dan Informasi	5
2 Biro Umum	5
D Sumber Daya Manusia	6
E Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi	7
1 Aspek Strategis	7
2 Permasalahan yang Dihadapi	8
F Sistematika Penyajian Laporan	10
BAB II Perencanaan Kinerja	
A Rencana Strategis Tahun 2020-2024	11
1 Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	11
2 Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	12
3 Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	12
4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	13
B Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A	Capaian Kinerja Tujuan	18
	Capaian Kinerja tahun 2015 s.d 2019	
B	Capaian Kinerja Sasaran	19
	1 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	19
	2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	22
C	Analisis Capaian Kinerja	22
	1 Capaian Kinerja <i>Output</i>	22
	2 Analisis Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	37
	3 Faktor Pendukung Keberhasilan	40
	4 Permasalahan/Kendala dan Solusi	40
D	Perbandingan Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	46
	1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja <i>Outcome</i> dengan Target Tahun 2020	46
	2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja <i>Outcome</i> Tahun 2019 dan Tahun 2020	47
	3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja <i>Outcome</i> Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah	48
E	Akuntabilitas Keuangan	49
	1 Pagu Alokasi Anggaran dan Penyerapan Anggaran	49
	2 Analisis Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2020	54
F	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
	1 Efisiensi Sumber Daya Manusia	56
	2 Efisiensi Anggaran	56
	3 Sarana Prasarana	56
G	Pemanfaatan Informasi Kinerja	56
H	Informasi Kinerja Lainnya	57
I	Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya	61

BAB IV Penutup

A	Kesimpulan	65
B	Langkah ke Depan	66

DAFTAR TABEL

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2020

		Halaman
Tabel 1	Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	7
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	15
Tabel 3	Sasaran Kegiatan (output) dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020	16
Tabel 4	Capaian Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan presiden Tahun 2015 s.d. 2019	18
Tabel 5	Capaian Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan presiden Tahun 2020	18
Tabel 6	Penilaian Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan presiden	20
Tabel 7	Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja	20
Tabel 8	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020	22
Tabel 9	Jenis Layanan dan Pernyataan Kualitas Layanan Penilaian Tingkat Kepuasan	38
Tabel 10	Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2020	40
Tabel 11	Permasalahan/Kendala dan Solusi pada Tahun 2020	41
Tabel 12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020	47
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 dan Tahun 2020	48
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Kinerja <i>Outcome</i> Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah	49
Tabel 15	Alokasi Anggaran Setelah Revisi Berdasarkan Jenis Belanja TA 2020	50
Tabel 16	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020	50

Tabel 17	Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2020	51
Tabel 18	Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA 2020	52
Tabel 19	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020	53
Tabel 20	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	57
Tabel 21	Kegiatan di Bidang Deregulasi, Debirokratisasi, dan Digitalisasi, serta Sinergitas dengan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020	58
Tabel 22	Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020	62

DAFTAR GAMBAR

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2020

				Halaman
Gambar I.1.	Struktur Organisasi Pertimbangan Presiden	Sekretariat	Dewan	4

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2020

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- 2 Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020
- 3 Grafik Tingkat Kepuasan Layanan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020.

Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden semula diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Terkait dengan hal tersebut dan berdasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1342/M.KT.01/2020, tanggal 28 September 2020, maka ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yang ditetapkan pada tanggal 16 November 2020, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan atau tanggal 23 November 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden kedudukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi sebagai berikut,

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
2. pengelolaan dan penyajian data dan informasi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden;
3. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;

4. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, arsip, dokumentasi, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
7. pelayanan persidangan, keprotokolan, teknologi informasi dan komunikasi, serta hubungan masyarakat di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
8. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas 2 (dua) unit kerja, yaitu Biro Data dan Informasi dan Biro Umum. Biro Data dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sedangkan Biro Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Subbagian Protokol. Gambaran Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud, dapat dilihat sebagai berikut.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Tugas dan Fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden:

1. Biro Data dan Informasi

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Wantimpres serta kehumasan dan pengelolaan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dokumentasi data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Wantimpres;
2. Penyiapan bahan/materi, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Wantimpres;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Wantimpres;
4. Pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Wantimpres;
5. Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Wantimpres kepada Presiden;
6. Pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
7. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

2. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana,

pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelayanan kerumahtanggaan, serta keprotokolan dan persidangan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut,

1. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
2. penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pemantauan, dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
3. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
4. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum lainnya di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
7. pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
8. pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
9. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

D. Sumber Daya Manusia

Kekuatan Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2020 berjumlah 62 (enam puluh dua) orang. Komposisi SDM Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, golongan dan jenjang pendidikan di gambarkan pada diagram dan tabel berikut.



Tabel 1
Komposisi Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

ASN Setwantimpres			Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Golongan		
Seswan	Biro DI	Biro Umum	LK	PR	S2	S1	D3	SLTA	IV	III	II
1	24	37	30	32	21	28	11	2	11	39	12

E. Aspek Strategis

Kedudukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai posisi strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Adanya perubahan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, bukan hanya untuk mengubah jabatan struktural ke fungsional tapi lebih untuk penyederhanaan birokrasi guna mendorong kepemimpinan dari eselon I dan II demi menggerakkan birokrasi yang ramping, cepat dalam mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam untuk cepat beradaptasi dengan perubahan struktur organisasi baru yang juga berakibat pada pola kerja. Sehingga diharapkan perubahan yang ada bisa membawa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden lebih baik, cepat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden selama tahun 2020 antara lain.

- a. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir sepanjang tahun 2020 berdampak pada pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, membuat perubahan pola kerja, tantangan logistik, dan penghematan anggaran serta relokasi anggaran terkait penyediaan perlengkapan dan peralatan pencegahan penyebaran COVID-19, pelaksanaan *Rapid test* rutin, dan penyediaan multivitamin penambah daya tubuh bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai menjadi kendala dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan dukungan yang efektif kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang

dimiliki serta sarana dan prasarana yang ada mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.

- c. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Jumlah Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai tetap menjadi isu penting selama tahun 2020. Formasi kebutuhan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden belum terpenuhi seluruhnya, hal ini menyebabkan tingginya beban kerja pegawai sehingga menjadi kendala tersendiri dalam memberikan dukungan yang efektif kepada Dewan Pertimbangan Presiden.
- d. Perubahan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dinamis, disesuaikan dengan jadwal kegiatan masing-masing Anggota Anggota Dewan Pertimbangan Presiden serta kondisi selama Pandemi COVID-19.
- e. Keterbatasan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Perubahan proses bisnis karena dinamika organisasi berupa penyederhanaan birokrasi yang menjadi dasar pengalihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional memerlukan penyesuaian manajemen kepegawaian dan kinerja serta beberapa aturan teknis terkait untuk mengoptimalkan pencapaian target organisasi.

F. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Latar belakang, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Aspek Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020, yang meliputi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan informasi tentang Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Analisis Capaian Indikator Kinerja, Perbandingan Capaian Indikator Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Pemanfaatan Informasi Kinerja, Kinerja Lainnya, serta Tindak lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2020

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

1. Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam mendukung Visi Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan visi sebagai berikut,

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjadi suatu organisasi yang andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaan yang prima, berintegritas, efektif dan efisien.

2. Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut.

- 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;**
- 2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.**

3. Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan yang lebih operasional.

Tujuan dan Indikator Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d. 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis dan indikator tujuan strategis sebagai untuk mengukur tujuan strategis tersebut. Tujuan strategis dan indikator tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai berikut.

TUJUAN STRATEGIS

Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS

Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Sebagai salah satu Lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan salah satu sasaran strategis yang tertera pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara. Sasaran Strategis yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berikut indikatornya adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Persentase dukungan tugas khusus dan administrasi pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tujuan disusunnya dokumen perjanjian kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja aparatur; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada Tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85 %

Kerangka kinerja kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 2 kegiatan, yaitu,

1. Kegiatan pengelolaan data dan penyajian informasi.
2. Kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen Dewan Pertimbangan Presiden.

Masing-masing kegiatan terdiri dari sasaran kegiatan (*output*), indikator sasaran kegiatan, dan target Kegiatan.

Uraian sasaran kegiatan (*output*) yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Sasaran Kegiatan (*output*) dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	1	Persentase penyelesaian layanan perumusan Nasihat dan Pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden	100%
		2	Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.	100%
		3	Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu.	2 Dokumen
		4	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi yang disusun.	2 Dokumen
2	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	1	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%
		2	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan	100%
		3	Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	2 Dokumen
		4	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	10 Dokumen

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
		5	Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar	1 Dokumen
		6	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	9 Dokumen
		7	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan	2 Dokumen
		8	Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan	100%
		9	Persentase penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	100%
		10	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun	2 Dokumen

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2020

A. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai 100%. Capaian tersebut digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 4
Capaian Tujuan Strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 s.d. 2019

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2020 mencapai 100%. Capaian tersebut digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 5
Capaian Tujuan Strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Capaian Tahun 2020
Tercapainya tingkat kepuasan Dewan	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas	100%

<p>Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden</p>	<p>dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden</p>	
--	---	--

B. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” didukung oleh Indikator Kinerja “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan”.

Penghitungan nilai indikator kinerja tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden diukur melalui kuesioner Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden. Nilai tingkat kepuasan merupakan nilai rata-rata dari capaian tingkat kepuasan yang dihitung secara kumulatif dalam 12 bulan dari 9 (sembilan) responden Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Penilaian tingkat kepuasan dihitung sebagai fungsi capaian persepsi kualitas layanan yang dinilai menggunakan skala Likert (Sangat Tidak Setuju =1 , Tidak Setuju = 2, Agak Tidak Setuju =3, Netral =4, Agak Setuju =5, Setuju =6, dan Sangat Setuju =7) atas 25 (dua puluh lima) jenis pernyataan dari 10 (sepuluh) layanan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Setelah nilai total persepsi kualitas layanan diperoleh, kemudian dihitung nilai rata-rata sebagai skor persepsi kualitas layanan. Selanjutnya tingkat

kepuasan dihitung sebagai persentasi capain skor persepsi kualitas layanan dan dinilai berdasarkan kategorisasi sesuai rentang kepuasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6
Penilaian Tingkat Kepuasan Dewan Pertibangan presiden

Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Agak Tidak Puas	Netral	Agak Puas	Puas	Sangat Puas
1 – 14%	15 – 28%	29 – 43%	44 – 57%	58 – 71%	72 – 86%	87 – 100%

Formulasi penghitungan Indikator Kinerja "Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan" disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 7
Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	<p>Formulasi Penghitungan: Rata-rata persentase kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kuesioner bulanan tentang tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Penjelasan: Data "Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden" dinilai setiap bulan oleh Anggota Dewan Pertimbangan</p>

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan
	<p>Presiden, yang dihimpun setiap 2 bulan sekali, kemudian dihitung rata-ratanya setelah 12 bulan untuk mendapatkan nilai tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas 10 jenis layanan yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, melalui Biro Data dan Informasi dan Biro Umum</p> <p>10 Jenis layanan yang dinilai meliputi penyediaan data dan informasi, koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan bahan pertemuan dan dokumentasi, penyusunan draf laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden, pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, keprotokolan, persidangan, sarana dan prasarana, serta administrasi kepegawaian</p>

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 8
Capaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	93,60%	100%

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja *Output*

Capaian Indikator Kinerja Utama **Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan** didukung oleh capaian kinerja *output* yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja eselon II.

Analisis capaian kinerja *output* dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja pada sasaran kegiatan dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja *output* dari sasaran kegiatan **Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden**, adalah sebagai berikut.

a. Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pada tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Pencapaian kinerja ini dihasilkan melalui dukungan layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang diselesaikan tepat waktu. Meliputi kegiatan rapat pleno Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 16 kali, kajian sebanyak 2 kali, pertemuan terbatas sebanyak 37 kali, diskusi terbatas sebanyak 1 kali, kunjungan kerja dalam negeri sebanyak 21 kali dan kunjungan kerja luar negeri sebanyak 3 kali, audiensi sebanyak 86 kali, pertemuan khusus sebanyak 26 kali, penyerapan aspirasi 5 kali dan forum ilmiah sebanyak 30 kali. Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Capaian indikator kinerja *output* persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

b. Capaian indikator kinerja persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dihasilkan melalui kegiatan:

1) Pengumpulan data dan informasi melalui Forum Ilmiah, Seminar dan Bakohumas sebanyak 119 kali,

- 2) Dukungan teknis pada kunjungan kerja Anggota Wantimpres telah diberikan pada 21 (dua puluh satu) kunjungan kerja dalam negeri, 3 (tiga) kunjungan kerja luar negeri, dan 30 (tiga puluh) forum ilmiah,
- 3) Koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait dan lembaga negara sebanyak 14 kali,
- 4) Analisis substantif atas isu tertentu sebanyak 21 kali, meliputi analisis atas permintaan Anggota Wantimpres dan pengaduan masyarakat,
- 5) Pengelolaan konten data center, *website*, dan media sosial,
- 6) Bahan pertemuan Wantimpres sebanyak 1 (satu) dokumen,
- 7) Dokumentasi pertemuan Wantimpres sebanyak 1 (satu) dokumen.
- 8) Terkait isu aktual, Setwantimpres menyusun monitoring media dan kliping harian. Monitoring media adalah ringkasan berita dari berbagai media cetak dan elektronik mengenai isu-isu aktual di bidang polhukam, perekonomian dan kesra. Selama tahun 2020 tersusun 180 (seratus delapan puluh) monitoring media. Kliping harian adalah kliping yang dibuat setiap hari kerja berupa himpunan berita dari berbagai media cetak terkait. Jumlah kliping yang disampaikan kepada Anggota Wantimpres sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga)

Capaian indikator kinerja *output* ini, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

- c. Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu.

Capaian indikator kinerja jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu, pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini sebanyak dua dokumen dari dua dokumen yang ditargetkan, yaitu:

- 1) Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Semester Pertama (Januari s.d. Juni) 2020;

2) Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Semester Pertama (Juli s.d. Desember) 2020;

Capaian indikator kinerja *output* jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

d. Jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun, pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini sebanyak dua dokumen dari dua dokumen yang ditargetkan, yaitu:

- 1) Rencana Kerja Biro Data dan Informasi Tahun 2020;
- 2) Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi Tahun 2019.

Capaian indikator kinerja *output* jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

Capaian kinerja output dari sasaran kegiatan **Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden**, adalah sebagai berikut.

a. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan.

Capaian indikator kinerja persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan, pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja diperoleh dari jumlah pelayanan yang diberikan atas permintaan pelayanan keprotokolan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pelayanan keprotokolan yang telah dilaksanakan meliputi:

- 1) Pelayanan pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 16 kali yaitu pendampingan kunjungan kerja di dalam negeri sebanyak 16 kali dan tidak ada pendampingan kunjungan kerja luar negeri.
- 2) Pelayanan keprotokolan pada pendampingan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 122 kali.
- 3) Pelaksanaan Tata Usaha Perjalanan Dinas yang meliputi pelayanan yang terkait penerbitan Surat Perintah (Sprin), Surat Perjalanan Dinas (SPD), pengurusan dokumen perjalanan (*Paspor, exit permit, Visa*) dan pengurusan tiket pesawat. Selama tahun 2020, kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas telah menerbitkan Sprin sebanyak 42, SPD Dalam Negeri sebanyak 199 SPD dan SPD Luar Negeri sebanyak 2 SPD dengan total seluruh SPD yang telah diterbitkan yaitu sebanyak 201 SPD serta telah dilaksanakan dukungan pelayanan pada kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden ke luar negeri sebanyak 2 kali yang meliputi pengurusan exit permit, visa serta tiket pesawat.

Capaian indikator kinerja *output* persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

- b. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan.

Capaian indikator kinerja persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan, sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah pelayanan yang diberikan atas permintaan pelayanan persidangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pelayanan persidangan yang telah dilaksanakan meliputi:

- 1) Pelayanan Persidangan pada acara pertemuan terbatas sebanyak 38 kali.
- 2) Pelayanan Persidangan pada acara Rapat Tim Kajian sebanyak 2 kali.

- 3) Pelayanan Persidangan pada acara Diskusi terbatas sebanyak 1 kali.
- 4) Pelayanan Persidangan pada acara sidang pleno sebanyak 16 kali.
- 5) Pelayanan Persidangan pada acara audiensi sebanyak 121 kali.

Capaian indikator kinerja *output* persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

c. Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan, sebesar 100%. Sebanyak 2 dokumen ketatausahaan telah diselesaikan. Dokumen ketatausahaan yang diselesaikan meliputi dokumen administrasi tata usaha pimpinan dan persuratan serta dokumen pengurusan arsip.

- 1) Dokumen administrasi tata usaha pimpinan dan persuratan, yang terdiri dari:
 - a) Surat Pengantar Nasihat dan Pertimbangan (NASTIM) Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 36 surat, antara lain Nastim Kolektif sebanyak 21 surat dan Nastim Perorangan sebanyak 15 surat;
 - b) Surat keluar sebanyak 267 surat dan memorandum keluar sebanyak 322 memorandum;
 - c) Surat dan memorandum masuk sebanyak 2631;
 - d) Surat Perintah Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 67 Surat Perintah;
 - e) Surat Keputusan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 1 Keputusan;
 - f) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 31 Keputusan.

2) Dokumen pengurusan arsip.

Dokumen pengurusan arsip pada tahun 2020 merupakan dokumen dari kegiatan pengurusan arsip Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang meliputi pencatatan, pengendalian dan

pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan sampai pada pemusnahan arsip.

Capaian indikator kinerja *output* jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

- d. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan sebesar 100%. Sebanyak 10 Dokumen perencanaan program dan anggaran telah diselesaikan, yaitu:

1) Dua Dokumen Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun selama tahun 2020 sebanyak dua dokumen yang meliputi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I dan II. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dihimpun bersama dengan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III, IV dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan disampaikan kepada Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-70/Ses.Wantimpres /PR.00.03/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

2) Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 Satker Dewan Pertimbangan Presiden, Biro Umum telah melaksanakan koordinasi internal dengan Biro Data dan Informasi sedangkan koordinasi eksternal dilaksanakan dengan Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, dan mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, serta Direktorat Alokasi Pendanaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pagu Indikatif Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-

07/Kemensetneg/Ses/PR.00.02/ 05/2020 tanggal 18 Mei 2020, yaitu sebesar **Rp33.932.177.000,-** .

3) Dua Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2021.

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2021 yang telah tersusun selama tahun 2020 yaitu:

a) RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2021

Pagu Anggaran yang diterima Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 tercantum dalam Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-04/Kemensetneg/Ses/PR.00.01/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 adalah sebesar **Rp33.932.177.000,-**, Pagu tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif sebesar **Rp33.932.177.000,-**. Berdasarkan Pagu Anggaran, disusun RKA-K/L yang teralokasikan pada 2 (dua) program, yaitu:

- (1) Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (007.07.CA) sebesar **Rp2.454.416.000,-**;
- (2) Program Dukungan Manajemen (007.07.WA) sebesar **Rp31.477.761.000,-**;

b) RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2021

Satker Dewan Pertimbangan Presiden memperoleh Alokasi Anggaran Tahun 2021 sebesar **Rp33.932.177.000,-** sebagaimana Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-10/Kemensetneg/Ses/PR.00.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui koordinasi internal dengan Biro Data dan Informasi serta koordinasi eksternal dengan pihak Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang hasilnya mengalokasikan anggaran sebesar **Rp33.932.177.000,-** bagi pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara yang terdiri dari 2 (dua) program, sebagai berikut:

(1) Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (007.07.CA) sebesar **Rp2.454.416.000,-**;

(2) Program Dukungan Manajemen (007.07.WA) sebesar **Rp31.477.761.000,-**;

4) Tiga Dokumen Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2021.

Dengan telah ditetapkannya DIPA Induk dan DIPA Petikan Tahun 2021 oleh Menteri Keuangan, maka Kuasa Pengguna Anggaran diharuskan untuk menyusun POK DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Dokumen POK DIPA Tahun Anggaran 2021 yang telah dihasilkan yaitu:

a) POK DIPA Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021;

b) POK DIPA Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Tahun 2021;

c) POK DIPA Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021.

Selanjutnya, POK DIPA dimaksud ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2021.

5) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden nomor 41 Tahun 2019 tanggal 14 November 2019 telah dibentuk tim penyusun Renstra Setwantimpres Tahun 2020-2024. Renstra yang telah disusun ditetapkan kemudian dengan Peraturan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden nomor 1 Tahun 2020 tanggal 7 April 2020.

Capaian indikator kinerja *output* jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

- e. Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sebesar 100%. Sebanyak 9 dokumen penyelenggaraan urusan keuangan telah diselesaikan, yaitu:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-71/Ses.Wantimpres/KU.06.02/02/2020 tanggal 27 Februari 2020.

- 2) Laporan Kinerja Biro Umum Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019

Laporan Kinerja Biro Umum Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 telah disahkan oleh Kepala Biro Umum Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden dan disampaikan kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden melalui memorandum nomor M-18/Setwantimpres/Um/KU.01.06/02/2020 tanggal 16 Februari 2020.

- 3) Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 *Unaudited*

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 *Unaudited* telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-92/Ses.Wantimpres/KU.01.06/02/2020 tanggal 10 Februari 2020.

- 4) Laporan Keuangan Tahunan *Audited*

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019 *Audited* telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-92/Ses.Wantimpres/KU.01.06/04/2020 tanggal 18 April 2020.

5) Laporan Keuangan Semester I

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Semester I Tahun 2020 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-163/Ses.Wantimpres /KU.01.06/07/2020 tanggal 24 Juli 2020.

6) Laporan Keuangan Triwulan III

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Triwulan III Tahun 2020 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-219/Ses.Wantimpres/KU.01.06/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

7) Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 telah dievaluasi pada tanggal 1 s.d 30 April 2020 oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian Sekretariat Negara dan berhasil mendapat nilai 91,12 dengan predikat "AA" (Sangat Memuaskan).

8) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang diselesaikan selama tahun 2020 merupakan dokumen pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan dalam rangka monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang meliputi:

- a) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dengan melakukan *input* data hasil pengukuran kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran setiap bulan ke dalam aplikasi monev SMART dan aplikasi e-Monev;

- b) Evaluasi atas pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan pula melalui kegiatan pencocokan dan penelitian data realisasi anggaran serta mengidentifikasi capaian realisasi belanja setiap kegiatan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran. Hasil dari evaluasi pelaksanaan anggaran telah dilaporkan antara lain melalui,

Memorandum Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor M-496/Set.Wantimpres/KU.04.00/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang merupakan hasil kegiatan pencocokan dan penelitian data realisasi anggaran Biro Umum.

Memorandum Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor M-500/Set.Wantimpres/KU.03/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang merupakan laporan hasil kegiatan evaluasi pelaksana anggaran yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara.

- 9) Dokumen Rekonsiliasi Keuangan

Rekonsiliasi antara UAKPA dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dilaksanakan setiap bulan. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem yang berbeda dengan sumber yang sama. Dokumen Rekonsiliasi merupakan dokumen data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Capaian indikator kinerja *output* jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

- f. Jumlah dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar, sebesar 100%. Dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana telah diselesaikan merupakan dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana selama tahun 2020. Dokumen ini terdiri dari data-data administrasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi:

1) Penatausahaan Barang

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang perlengkapan/peralatan kantor dan kendaraan meliputi serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pembuatan ikhtisar, sampai dengan pelaporan Barang Milik Negara.

Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- a) Laporan BMN dan Persediaan Tahunan 2019 *Unaudited*
- b) Laporan BMN dan Persediaan Tahunan 2019 *Audited*;
- c) Laporan BMN dan Persediaan Triwulan I dan III T.A 2020;
- d) Laporan BMN dan Persediaan Semester I Tahun 2020;
- e) Laporan Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) BMN T.A. 2020.
- f) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2022;
- g) Label Inventaris Barang;

2) Pemeliharaan/Perawatan Barang

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perawatan barang yang dilaksanakan meliputi:

- a) Pemeliharaan kendaraan operasional milik Setwantimpres berupa perbaikan, perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan sebanyak 17 kegiatan;

- b) Mengkoordinasikan perawatan, perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan Bagian Kendaraan, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 9 kegiatan;
 - c) Mengkoordinasikan perawatan kendaraan sewa untuk Sekretaris, Kepala Biro dan kendaraan operasional di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan pihak penyedia sebanyak 36 kali;
 - d) Perpanjangan Masa Berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 milik Setwantimpres sebanyak 2 kegiatan;
 - e) Pembelian Rutin Bulanan Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang telah dilaksanakan sebanyak 12 kali;
 - f) Pelaksanaan perbaikan, perawatan, penggantian inventaris dan peralatan kantor sebanyak 66 kegiatan;
 - g) Pelaksanaan pengendalian hama/*pest control* Gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 12 kali;
 - h) Pelaksanaan penyemprotan disinfektan Gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 20 kali;
 - i) Pencucian perlengkapan rumah tangga berupa peralatan prasmanan, jamuan dan lain-lain sebanyak 6 kegiatan;
 - j) Kegiatan pemeliharaan gedung kantor meliputi instalasi mekanikal dan elektrik sebanyak 12 kegiatan;
 - k) Melaksanakan perbaikan, pemeliharaan, perawatan gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 59 kegiatan.
- Capaian indikator kinerja *output* jumlah dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

g. Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan
Capaian indikator kinerja ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Penyediaan sarana dan prasarana yang telah direncanakan dan dianggarkan telah terpenuhi seluruhnya melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Adapun proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Pelelangan Sederhana dan Pengadaan Langsung.

Pengadaan barang/jasa yang terdiri dari barang persediaan dan barang modal berdasarkan POK DIPA Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Langganan Barang dan Jasa
- 2) Pengadaan Barang Persediaan
- 3) Pengadaan Barang Modal
- 4) Pengadaan Pelayanan Jamuan

Capaian indikator kinerja *output* penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

h. Persentase penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.

Capaian indikator kinerja persentase penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa sebesar 100%.

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan 3 paket pekerjaan tender dan 1 paket *e-purchasing* pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2020 yang meliputi:

- 1) Pemeliharaan Halaman dan Taman Tahun 2020
- 2) Pemeliharaan Gedung Tahun 2020
- 3) Sewa Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional Tahun 2020

Capaian indikator kinerja *output* persentase penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

- i. Jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Tahunan Biro Umum yang disusun.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Tahunan Biro Umum yang disusun, pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini sebanyak dua dokumen dari dua dokumen yang ditargetkan, yaitu:

- 1) Rencana Kerja Biro Umum Tahun 2020;
- 2) Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2019

Capaian indikator kinerja *output* jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Tahunan Biro Umum yang disusun, pada tahun 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, yaitu tercapai 100%.

2. Analisis Capaian Kinerja Outcome

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis, meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dicapai dengan indikator, tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Capaian indikator kinerja tersebut **100%**, dari target **85%** tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden, pada tahun 2020 terealisasi sebesar **93,60%**.

Capaian Indikator Kinerja diperoleh melalui kuesioner Penilaian Tingkat Kepuasan Layanan yang diisi oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden setiap bulan.

Kuesioner yang diajukan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut terdiri dari 25 pernyataan kualitas layanan, meliputi 10 jenis layanan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 9
Jenis Layanan dan Pernyataan Kualitas Layanan
Penilaian Tingkat Kepuasan

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	1	Sekretariat telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka permintaan data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		2	Sekretariat telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan kunjungan kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
2	Penyediaan Data dan Informasi	3	Sekretariat telah menyediakan laporan hasil kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden (dalam dan luar negeri) sesuai ketentuan
		4	Sekretariat telah membuat analisis di bidang Politik, Hukum, Keamanan Negara, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		5	Sekretariat telah menyediakan Kliping rutin dan khusus yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
3	Penyiapan bahan pertemuan dan dokumentasi	6	Sekretariat telah menyiapkan bahan Sidang, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan pertemuan lainnya yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		7	Sekretariat telah membuat Notulensi Sidang, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan pertemuan lainnya yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		8	Sekretariat telah membuat dokumentasi audio kegiatan Kunjungan Kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		9	Sekretariat telah membuat dokumentasi foto kegiatan Kunjungan Kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
4	Penyusunan Draft Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden	10	Sekretariat telah menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden
5	Pelayanan Keprotokolan	11	Sekretariat telah memberikan pelayanan keprotokolan pada Kunjungan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai ketentuan.

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
		12	Sekretariat telah memberikan pelayanan penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri (Paspordinas, Visa, Exit Permit) sesuai ketentuan
		13	Sekretariat telah memberikan pelayanan keprotokolan pada Acara/Undangan di luar yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
6	Pelayanan Persidangan	14	Sekretariat telah memberikan pelayanan persidangan (logistik dan tata tempat) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
7	Pelayanan Keuangan	15	Sekretariat telah memberikan pelayanan gaji sesuai ketentuan
		16	Sekretariat telah memberikan pelayanan Dana Operasional Anggota sesuai ketentuan
		17	Sekretariat telah memberikan pelayanan Biaya Perjalanan Dinas sesuai ketentuan
		18	Sekretariat telah memberikan pelayanan Biaya Kegiatan Pertemuan Terbatas dan Diskusi Terbatas sesuai ketentuan
		19	Sekretariat telah memberikan pelayanan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
8	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	20	Sekretariat telah memberikan pelayanan Tata Usaha Pimpinan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
9	Administrasi Kepegawaian	21	Sekretariat telah memberikan pelayanan pembuatan SK, Surat Perintah, dan persuratan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
10	Pelayanan Sarana dan Prasarana	22	Sekretariat telah memberikan pelayanan jamuan sidang, rapat, dan pertemuan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		23	Sekretariat telah menyediakan pelayanan sarana ruangan kerja (meubelair) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		24	Sekretariat telah menyediakan pelayanan peralatan perkantoran (telepon, fax, komputer, printer, scanner, perangkat akses wifi) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		25	Sekretariat telah menyediakan pelayanan kendaraan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden

Tahun 2020, Penghitungan nilai rata-rata persepsi kepuasan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden secara tahunan diperoleh nilai **6,55** (dari skala maksimum 7) sehingga diperoleh Nilai Tingkat Kepuasan sebesar **93,60%** dengan peringkat Tingkat Kepuasan Layanan “Sangat Puas”.

Capaian Nilai Tingkat Kepuasan sebesar **93,60%** (perhitungan nilai tingkat kepuasan sebagaimana lampiran), melebihi target yang ditetapkan sebesar **85%**.

Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dihitung berdasarkan 10 jenis layanan, capaian Skor Persepsi Kualitas Layanan ditunjukkan tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 10
Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2020

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata
Nilai Kepuasan	92,19%	92,06%	92,38%	92,63%	92,67%	92,79%	93,52%	94,31%	95,02%	95,16%	95,12%	95,29%	93,60%
Target	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

3. Faktor Pendukung Keberhasilan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2020 sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh:

- a. Komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pimpinan mengarahkan setiap bagian dalam organisasi agar memperhatikan pencapaian target, serta proaktif memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kinerja;
- b. Mendorong pengembangan Sumber daya manusia yang dimiliki guna meningkatkan produktifitas;
- c. Pemanfaatan sistem informasi yang tersedia;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

- e. Peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden maupun dengan para Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

4. Permasalahan/Kendala dan Solusi

Capaian kinerja *outcome/output* Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 rata-rata mencapai 100%. Walaupun demikian dalam pencapaian *outcome/output* 100% tersebut ada banyak permasalahan/kendala yang dihadapi. Permasalahan/kendala yang dihadapi selama tahun 2020 ini dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 11
Permasalahan/Kendala dan Solusi pada Tahun 2020

No	Permasalahan	Solusi
1.	Pandemi Covid-19 selama tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Menginstruksikan kepada Pejabat dan pegawai untuk melaksanakan <i>Work From Home (WFH)</i> selama masa pandemi Covid-19 dengan memedomani Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara tentang perluasan pelaksanaan Remote Working dalam rangkaantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara • Menghimbau agar pejabat dan pegawai yang melaksanakan <i>Work From Office (WFO)</i> untuk mentaati ketentuan yaitu tidak dalam kondisi sakit, menggunakan kendaraan pribadi, serta tidak keluar atau meninggalkan tempat selama di kantor. • Pejabat dan pegawai melaksanakan WFH dengan memaksimalkan teknologi komunikasi

No	Permasalahan	Solusi
		<p>yang ada dan memberikan laporan kegiatan kepada pimpinan terkait tugas dan kegiatan yang dilaksanakan selama WFH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyesuaian anggaran, antara lain berupa penghematan dan <i>refocusing</i> anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. • Adapun relokasi anggaran yang dilaksanakan untuk menghadapi pandemi covid-19 antara lain untuk, pengadaan layanan Rapid Test COVID-19, Tes Serologi Antibody SARS-CV-2, maupun Real Test Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi pejabat dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, penyemprotan disinfektan, pengadaan barang kesehatan berupa pengukur suhu tubuh atau termometer, dan mesin sprayer elektrik. • Tindak lanjut atas hasil Rapid Test COVID-19, Tes Serologi Antibody SARS-CV-2, maupun Real Test Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi pejabat dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang dinyatakan positif COVID-19 dengan melakukan tracing kepada keluarga inti serta pihak yang berkontak erat dan memfasilitasi pelaksanaan isolasi mandiri dan perawatan di Wisma Atlet Kemayoran.

No	Permasalahan	Solusi
2.	Penghematan Anggaran	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melakukan Penyesuaian anggaran terkait penghematan dan <i>refocusing</i> anggaran untuk penanggulangan wabah COVID-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.</p> <p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan penghematan dari pagu awal sebesar Rp32.850.870.000,00 menjadi sebesar Rp28.470.734.000,00. Penghematan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama berupa pengurangan pagu belanja Barang sebesar Rp3.531.255.000,00 dan yang kedua berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp848.881.000,00. Selain penghematan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga melaksanakan <i>Refocusing</i> anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19. <i>Refocusing</i> anggaran direalokasi dari pengurangan belanja barang sebesar Rp734.129.856,00.</p>
3.	Kondisi sarana yang kurang memadai antara lain telepon, fax, dan komputer	<p>Monitoring kondisi sarana secara berkala dan melakukan perbaikan sarana yang rusak. Selama tahun 2020 perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer serta penambahan jumlah sarana antara lain,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat angkutan, yaitu 3 unit sepeda motor dan 2 unit troli saji • Alat Kantor dan Rumah Tangga, antara lain berupa 1 unit penghancur kertas, 1 unit televisi, 4 unit loudspeaker, dan 1 unit bracket

No	Permasalahan	Solusi
		<p>standing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Studio dan Komunikasi 1 unit camera conference, 1 unit audio mixing portable, 1 unit, microphone wireless, 1 unit wireless presentation dan 1 unit switcher.
4.	Kondisi prasarana yang kurang memadai	<p>Monitoring secara intensif terhadap keberadaan dan kualitas prasarana di Gedung Setwantimpres. Selama tahun 2020 telah dilakukan monitoring dan tindaklanjut perbaikan prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan, antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbaikan toilet pria dan wanita yang terletak di lantai 1 dan lantai 2 Gedung Setwantimpres • perbaikan plafon lobby lantai 2 • Renovasi jendela dan lantai ruang rapat Kresna, Bima dan Arjuna
5.	Kekurangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan permintaan pegawai kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara untuk dapat diberikan kuota pada penerimaan CPNS tahun 2021. • Selain permintaan CPNS, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga menerima rotasi 2 orang pegawai dari satuan kerja lain di lingkungan Sekretariat Negara, yaitu: Mochamad Umar Wira Asmara, S.E., dan Nurafni A Moka, S.E., MPubAdmin(Pol). • Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai, dengan mengikutsertakan pejabat dan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat

No	Permasalahan	Solusi
		<p>Kementerian Sekretariat Negara maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di luar Instansi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengurangi beban pegawai • Untuk memenuhi tenaga teknis sebagai pelaksana pelayanan, Biro Umum Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merekrut Pegawai Tidak Tetap (PTT). PTT tersebut bertugas sebagai Satpam, Pramubhakti, Pramusaji dan Pengemudi
6.	Perubahan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dinamis	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan peningkatan koordinasi antara Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden • Melaksanakan revisi anggaran sesuai kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden • Melaksanakan penyesuaian kegiatan Anggota Wantimpres menyesuaikan dengan kondisi selama Pandemi COVID-19 dari Luar Jaringan menjadi Dalam Jaringan.
7.	Keterbatasan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis bidang TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama teknis dengan Biro Informasi dan Teknologi, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden • Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (SK Sekretaris Wantimpres Nomor 47 Tahun 2019, tanggal 31

No	Permasalahan	Solusi
		Desember tahun 2019)
8.	Perubahan proses bisnis karena dinamika organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi Dokumen SOP Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2014
9.	Masalah Keamanan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa perangkat milik Wantimpres sudah dilakukan <i>Colocation</i> pada <i>Data Center</i> Biro Informasi dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara, perangkat tersebut antara lain: <i>Server</i>, <i>Storage</i>, dan <i>VMWare</i>.
10.	Masalah Keamanan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pengamanan jaringan dilakukan dengan melakukan <i>monitoring</i> perangkat jaringan yang terdiri dari <i>coreswitch</i>, <i>wifi controller</i> dan <i>switch</i>.
11.	Masalah Keamanan Website	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan <i>monitoring</i> keamanan <i>website</i> dilakukan dengan memantau akses dan serangan terhadap <i>website</i> Wantimpres. <i>Website</i> telah dilindungi oleh beberapa <i>layer</i> keamanan antara lain <i>Firewall</i>, <i>Web Application Firewall (WAF)</i>, dan <i>Deep Security Manager</i>.

D. Perbandingan Capaian Kinerja *Outcome*

1. Perbandingan realisasi Capaian Kinerja *Outcome* dengan target tahun 2020.

Capaian sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden jika dibandingkan dengan target selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	93,60 %	100%

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2020 adalah 100%. Dari 85% target yang telah ditentukan terealisasi sebanyak 93,60%

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2019 dan tahun 2020.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2019 dan tahun 2020, digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2019 dan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	95%	97,53%	100%	85%	93,60 %	100%

Jika dibandingkan dengan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2019, Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,93% hal tersebut karena adanya pergantian periode Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang baru untuk masa tugas tahun 2019-2024. Pada tahun pertama masa tugas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden masih menyesuaikan pola kerja dari masing masing Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, baik dari sisi kebutuhan pelayanan maupun dari bentuk atau jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2020 dengan target jangka menengah. Mengingat Tahun 2020 merupakan tahun pertama sekaligus transisi dalam periode Renstra 2020-2024 maka dimuat informasi capaian tahun 2020.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2020 dengan target jangka menengah digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2020 dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	93,60%	100%

E. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam penggunaan dana yang ekonomis, efektif dan efisien.

1. Pagu Alokasi Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Alokasi anggaran belanja yang termuat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Pertimbangan Presiden TA 2020 Nomor SP DIPA-007.07.1.500592/2020 sebesar Rp29.103.107.000,00. Selama Tahun 2020 telah dilakukan 11 kali revisi POK DIPA.

Rincian alokasi anggaran tahun 2020 berdasarkan jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15
Alokasi Anggaran Setelah Revisi Berdasarkan Jenis Belanja TA 2020

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Persentase dari Pagu (%)
Belanja Pegawai	3.268.772.000,00	9,27
Belanja Barang	25.313.372.000,00	88,70
Belanja Modal	520.963.000,00	2,03
Jumlah	29.103.107.000,00	100

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja Tahun 2020, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	3.268.772.000,00	3.246.149.204,00	99,31
Belanja Barang	25.313.372.000,00	24.498.211.583,00	96,78
Belanja Modal	520.963.000,00	517.834.401,00	99,40
Jumlah	29.103.107.000,00	28.262.195.188,00	97,11

Realisasi anggaran belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden digunakan untuk membiayai:

- a. Belanja Pegawai, yang meliputi belanja gaji dan tunjangan Pejabat Negara, belanja uang makan PNS dan belanja uang lembur.
- b. Belanja Barang, yang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

- c. Belanja Modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya.

Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2019 dengan Tahun 2020 berdasarkan jenis belanja ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2019 dan Tahun 2020

Uraian Belanja	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.373.317.000,00	2.946.628.632,00	87,35	3.268.772.000,00	3.246.149.204,00	99,31
Belanja Barang	32.284.890.000,00	31.817.191.431,00	98,55	25.313.372.000,00	24.498.211.583,00	96,78
Belanja Modal	738.093.000,00	735.233.900,00	99,61	520.963.000,00	517.834.401,00	99,40
Jumlah	36.396.300.000,00	35.499.053.963,00	97,53	29.103.107.000,00	28.262.195.188,00	97,11

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2020, pembagian alokasi anggaran terhadap program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA 2020

Program Dan Kegiatan		Anggaran (Rp)
Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		29.103.107.000,00
1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi	756.337.000,00
	Kunjungan Kerja Dewan Pertimbangan Presiden	351.690.000,00
	Pertemuan Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden	125.576.000,00
	Pelaksanaan Kajian Dewan Pertimbangan Presiden	58.560.000,00
	Diskusi Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden	20.872.000,00
	Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Presiden	1.080.000,00
	Pengumpulan Data dan Informasi	175.979.000,00
	Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi	22.580.000,00
	Dukungan Penyiapan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden	-
2	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	28.346.770.000,00
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	2.925.000,00
	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	48.753.000,00
	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	15.756.000,00
	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip dan Persuratan	-
	Pelaksanaan Layanan Keprotokolan	71.949.000,00

Program Dan Kegiatan		Anggaran (Rp)
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	2.316.002.000,00
	Layanan Sarana dan Prasarana	520.963.000,00
	Layanan Perkantoran	25.370.422.000,00

Tabel 19
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program Dan Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		29.103.107.000,00	28.262.195.188,00	97,11
1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi	756.337.000,00	738.610.221,00	97,66
	Kunjungan Kerja Dewan Pertimbangan Presiden	351.690.000,00	350.920.764,00	98,88
	Pertemuan Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden	125.576.000,00	430.878.588,00	99,78
	Pelaksanaan Kajian Dewan Pertimbangan Presiden	58.560.000,00	55.760.000,00	95,22
	Diskusi Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden	20.872.000,00	20.871.127,00	100
	Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Presiden	1.080.000,00	-	0
	Pengumpulan Data dan Informasi	175.979.000,00	175.978.330,00	100
	Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi	22.580.000,00	22.580.000,00	100

Program Dan Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Dukungan Penyiapan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden	-	-	-
2	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	28.346.770.000,00	28.148.876.356,00	100
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	2.925.000,00	2.924.415,00	99,98
	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	48.753.000,00	122.226.000,00	96,99
	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	15.756.000,00	39.752.240,00	81,54
	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip dan Persuratan	-	-	-
	Pelaksanaan Layanan Keprotokolan	71.949.000,00	69.515.604,00	96,62
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	2.316.002.000,00	2.258.185.296,00	97,50
	Layanan Sarana dan Prasarana	520.963.000,00	517.834.401,00	99,40
	Layanan Perkantoran	25.370.422.000,00	24.619.617.011,00	97,04

2. Analisis Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2020

Selama tahun 2020, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Penyesuaian anggaran yang dilaksanakan antara lain berupa penghematan dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan penghematan dari pagu awal sebesar Rp32.850.870.000,00 menjadi sebesar Rp28.470.734.000,00. Penghematan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama berupa pengurangan pagu belanja Barang sebesar Rp3.531.255.000,00 dan yang kedua berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp848.881.000,00. Selain penghematan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga melaksanakan *Refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19. *Refocusing* anggaran direalokasi dari pengurangan belanja barang sebesar Rp734.129.856,00.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendapatkan Tambahan Anggaran Belanja pada belanja pegawai sebesar Rp632.373.000,00 sesuai Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan nomor S-260/MK.2/2020, tanggal 25 September 2020, perihal Penetapan SABA 999.08 dari BA BUN Pengelolaan BA 999.08 ke BA Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai TA 2020.

Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden setelah penghematan dan Tambahan Anggaran Belanja menjadi sebesar **Rp29.103.107.000,00**.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 dari pagu sebesar **Rp29.103.107.000,00** yaitu sebesar **Rp28.262.195.188,00** atau sebesar **97,11%**. Jika Dibandingkan dengan tahun 2019 dengan realisasi anggaran belanja sebesar 97,53%, maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,42%, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan akibat dampak pandemi COVID-19

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2020 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain sebagai berikut

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dengan didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia hanya sejumlah 62 orang atau sebesar 55% dari total kebutuhan formasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan peta jabatan sebanyak 112 orang, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden masih dapat memenuhi target kinerja 100%.

2. Efisiensi Anggaran

Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk Tahun 2020 sebesar Rp29.103.107.000,00 lebih rendah dari anggaran Tahun 2019 yaitu dari Rp36.396.300.000,00 tanpa mengurangi target capaian *output*. Dengan penyerapan anggaran sebesar Rp35.499.053.963,00 atau 97,53% dan target *output* tetap tercapai 100%.

3. Sarana Prasarana

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga melakukan efisiensi sarana dan prasarana seperti penggunaan mesin printer dan fotokopi secara bersama yang terhubung dengan jaringan internet lokal.

Efisiensi proses bisnis TU Biro (implementasi SPDE-Open) berdampak pada penghematan penggunaan ATK, mempercepat distribusi persuratan, mempermudah tanda tangan pejabat secara *digital signature* dan menghilangkan fungsi caraka karena SPDE-Open mencakup seluruh satuan kerja di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berupa tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2020 disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 20
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Reviu Renstra harus tetap dilakukan setiap tahun walaupun tidak ada perubahan	Reviu Renstra telah dilakukan setiap tahun.
Setiap ada perubahan atau penambahan IKU agar diformalkan dalam surat keputusan pimpinan satuan organisasi	Biro Data dan Informasi telah menyesuaikan perubahan atau penambahan IKU dan telah diformalkan dalam surat keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
Pemantauan terhadap RA menyajikan informasi kendala dan solusi yang informatif dan komprehensif	Evaluasi Rencana Aksi yang dilaksanakan menyajikan informasi kendala dan solusi yang informatif dan komprehensif

H. Informasi Kinerja Lainnya

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendukung kebijakan Kementerian Sekretariat Negara sebagai kementerian yang lebih progresif dan terus berinovasi untuk membangun institusi menuju *smart government*. Dalam rangka menuju *smart government institution*, pada tahun 2020 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan beberapa kegiatan di bidang deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi, serta membangun sinergitas dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 21
Kegiatan di Bidang Deregulasi, Debirokratisasi, dan Digitalisasi, serta Sinergitas dengan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020

No	Bidang	Kegiatan
1	Deregulasi	<p>Penyederhanaan Birokrasi</p> <p>Sebagai langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi konversi jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional, pada tahun 2020 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan dan terlibat dalam serangkaian rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).</p> <p>Selain itu, usulan Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden baru, yang mengakomodir pengayaan fungsi TIK dan kehumasan, serta implementasi struktur organisasi berbasis jabatan fungsional telah diakomodir dengan disahkannya Permensesneg Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden</p>
2	Debirokratisasi	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Juni 2020 sebagai gambaran pelaksanaan PMPRB di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2019 – 2020 dan langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja.</p>

No	Bidang	Kegiatan
3	Digitalisasi	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2020 mengembangkan aplikasi Data Mining yang dapat diakses oleh semua pejabat dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melalui jaringan intranet (server lokal). Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian dukungan data dan informasi kepada Anggota Wantimpres dengan menyajikan pemetaan keahlian narasumber yang pernah diundang dalam kegiatan Wantimpres. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mencari dan mengelola data narasumber serta mendorong standarisasi dokumen notula pertemuan Wantimpres.</p>
		<p>Pengembangan Website</p> <p>Pengembangan website Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan bersama dengan Biro Informasi dan Teknologi Kemensetneg. Website versi 2.0 merupakan website tahun 2016 yang selanjutnya dikembangkan menjadi Website versi 3.0. Pengembangan yang dilakukan mencakup penggantian tema (layout), penggantian banner, penyederhanaan menu, serta penambahan tautan media sosial resmi Wantimpres.</p>
		<p>Aplikasi Monitoring Beban Kerja</p> <p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sejak Desember 2019 menggunakan aplikasi <i>spreadsheetMs. Excel</i> Monitoring Beban Kerja untuk mengetahui beban kerja masing-masing pejabat dan pegawai dengan <i>conditional</i></p>

No	Bidang	Kegiatan
		<p><i>formatting colour scale</i> (pemformatan bersyarat skala warna) sebagai indikator pembeda beban kerja (warna biru untuk beban kerja normal, dan warna merah untuk beban kerja tinggi).</p>
		<p>Aplikasi Monitoring Penyelesaian Notula</p> <p>Dalam rangka memonitor penyelesaian notula-notula sidang, rapat, dan pertemuan Anggota Wantimpres, serta berbagai laporan (laporan dukungan teknis kunjungan kerja Anggota Wantimpres dan laporan pengumpulan data dan informasi), sejak tahun 2018 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menggunakan aplikasi <i>spreadsheet Ms. Excel</i> Monitoring Notula.</p> <p>Aplikasi Monitoring Notula digunakan sebagai media pemantauan penyelesaian notula dengan menghitung waktu penyelesaian dari tanggal mulai hingga tanggal final penyampaian.</p>
		<p>Digitalisasi Database Protokol</p> <p>Untuk memudahkan koordinasi internal maupun eksternal, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden membuat database yang berisi kegiatan harian Anggota Wantimpres, database perjalanan dinas Anggota dan Sekretariat Wantimpres sebagai monitoring layanan protokol dan persidangan serta sebagai data rekapitulasi yang digunakan dalam penyusunan laporan.</p>
		<p>Pada tahun 2020, sebagai upaya dalam menjawab pesatnya pemakaian media sosial ditengah masyarakat, Sekretariat Dewan</p>

No	Bidang	Kegiatan
		<p>Pertimbangan Presiden ikut dalam melakukan inisiasi peluncuran media sosial Wantimpres di Instagram, Facebook, YouTube dan Twitter. Per tanggal 23 Desember 2020 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sudah aktif menggunakan media sosial Instagram (dengan alamat @wantimpres.ri), Twitter (dengan alamat @WantimpresRI), YouTube (dengan alamat Wantimpres), dan Facebook (dengan alamat Dewan Pertimbangan Presiden RI) untuk mensosialisasikan kegiatan dan informasi terkait Wantimpres</p>
4	Sinergi	<p>Pengembangan dilakukan karena website Wantimpres memerlukan pembaruan platform dan penguatan dari sisi keamanan. Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Maret s.d. Desember 2020, bersama dengan Biro Informasi dan Teknologi Kemensetneg. Website versi 2.0 merupakan website yang dikembangkan pada tahun 2016. Pengembangan yang dilakukan mencakup penggantian tema (layout), penggantian banner, penyederhanaan menu, serta penambahan tautan media sosial resmi Wantimpres.</p>

I. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas langkah yang perlu diambil oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden di tahun 2020 seperti yang tercantum dalam LKj Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019, disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 22
Tindak Lanjut atas Rekomendasi
LKj Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020

Permasalahan	Tindak lanjut
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden akan berupaya meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia	Mengajukan usulan permintaan kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan tambahan CPNS tahun 2021
Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada saat ini, dengan cara mendorong pegawainya untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pelatihan yang diadakan di dalam maupun di luar Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara	<p>Telah diterapkannya penggunaan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) di tahun 2020, yang merupakan integrasi dari aplikasi-aplikasi yang telah ada sebelumnya, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengikutsertakan pejabat dan pegawai yang menangani penganggaran, Keuangan dan Pemeliharaan Barang milik Negara dalam serangkaian Diklat pendalaman SAKTI yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Modul SAKTI yang diperdalam meliputi Modul Pelaksanaan Non Bendahara, Modul Bendahara, Modul Aset dan Persediaan serta Modul General Lecture Pelaporan (GLP).</p> <p>Pejabat dan pegawai Setwantimpres juga mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam instansi antara lain, pelatihan eksklusif <i>big data analytic</i> dan <i>E-Learning big data analytic</i>, pelatihan <i>IELTS Preparation</i>, dan Pelatihan</p>

Permasalahan	Tindak lanjut
	<p>pengelolaan kebijakan strategis transformasi kelembagaan.</p>
<p>Melaksanakan monitoring pelaksanaan Kinerja Program dan Anggaran dalam upaya pemantauan dan evaluasi, serta menjawab dinamika yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	<p>Evaluasi atas pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan pula melalui kegiatan pencocokan dan penelitian data realisasi anggaran serta mengidentifikasi capaian realisasi belanja setiap kegiatan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran. Hasil dari evaluasi pelaksanaan anggaran telah dilaporkan antara lain melalui,</p> <p>Memorandum Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor M-496/Set.Wantimpres/KU.04.00/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang merupakan hasil kegiatan pencocokan dan penelitian data realisasi anggaran.</p> <p>Memorandum Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor M-500/Set.Wantimpres/KU.03/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang merupakan laporan hasil kegiatan evaluasi pelaksana anggaran yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara</p>
<p>Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah tersedia dalam upaya peningkatan koordinasi antara Sekretariat dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretaris Anggota Dewan</p>	<p>pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah tersedia dalam upaya peningkatan koordinasi antara Sekretariat dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden telah</p>

Permasalahan	Tindak lanjut
Pertimbangan Presiden	dilaksanakan.
<p>Melaksanakan evaluasi terhadap tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Tidak Tetap) secara periodik untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihan yang dimiliki. Evaluasi yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada Anggota Dewan pertimbangan Presiden</p>	<p>Untuk menjaga kualitas kinerja PTT, Sekretariat Dewan pertimbangan Presiden melaksanakan evaluasi terhadap hasil pekerjaan PTT yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.</p> <p>Aspek yang dinilai dalam evaluasi PPT meliputi aspek etika dan kinerja. Aspek Etika meliputi penilaian kesopanan, kerapihan, kejujuran. Sedangkan aspek Kinerja meliputi penilaian integritas, tanggung jawab, dan kerja sama.</p> <p>Hasil dari evaluasi kinerja PTT ini ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas PTT yang ada, sehingga pelayanan yang diberikan kepada Anggota Dewan pertimbangan Presiden dapat lebih optimal lagi. Evaluasi pekerjaan PTT ini juga menjadi dokumen penting yang dapat berguna untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang akan diambil di masa mendatang antara lain rasionalisasi jumlah PTT.</p>

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Capaian Indikator Kinerja berupa tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden pada tahun 2020 adalah **100%**, yaitu dari target **85%** terealisasi sebesar **93,60%**.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka mendukung sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dengan capaian Indikator Kinerja dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memenuhi capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”

Kinerja anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 dari pagu sebesar **Rp29.103.107.000,00** penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yaitu sebesar **Rp28.262.195.188,00** atau sebesar **97,11%**

B. Langkah Ke depan

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, hal-hal yang akan dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2021 antara lain:

1. Tindak lanjut penanganan pandemi COVID-19 antara lain penyediaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.130.035.000,00 yang antara lain dialokasikan untuk kegiatan pengadaan barang kesehatan penanggulangan COVID-19, pengadaan multivitamin penambah daya tahan tubuh, pengadaan peralatan penanggulangan COVID-19, dan penyediaan layanan *Rapid Test*, *Serology Antibody SARS-CV*, dan *Vaksinasi COVID-19*.
2. Meningkatkan layanan data untuk Dewan Pertimbangan Presiden berupa langganan media monitoring (IMM) dan langganan data (CEIC), serta pengumpulan data dan informasi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada saat ini, dengan cara mendorong pegawainya untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pelatihan yang diadakan di dalam maupun di luar Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
4. Tindak lanjut perubahan jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, diantaranya penyesuaian Analisis Beban Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, berbasis angka kredit.
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Kinerja Program dan Anggaran dalam upaya pemantauan dan evaluasi, serta menjawab dinamika yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah tersedia dan mendorong inovasi dalam upaya peningkatan koordinasi antara Sekretariat dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
7. Melaksanakan evaluasi terhadap tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Tidak Tetap) secara periodik untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihan yang dimiliki. Evaluasi yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan

pelayanan yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

8. Meningkatkan kualitas layanan kehumasan melalui *website* dan media sosial.